BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 51 /KPTS/ II /2023

TENTANG
PENETAPAN SITUASI KEJADIAN LUAR BIASA PERTUSIS DI DESA NGAWET KECAMATAN IBU SELATAN DAN DESA GOLO KECAMATAN SAHU DAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI DESA GUAEMAADU KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI Nomor: LB.03.01/2/23062/2023 tanggal 3 Februari 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Spesimen Suspek Pertusis dan hasil Pemeriksaan dari Laboratorium RSUD Jailolo pada Bulan Januari s/d Februari 2023 telah ditemukan Peningkatan Kasus Positif Virus Demam Berdarah Dengue (DBD) untuk Kabupaten Halmahera Barat, maka untuk mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) diperlukan penanganan secara cepat, tepat, terkoordinasi dan terpadu serta pengendalian dan penanganan secara teratur dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situasi Kejadian Luar Biasa Pertusis di Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan dan Desa Golo Kecamatan Sahu dan Demam Berdarah Dengue Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilens Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI. Nomor : LB.03.01/2/23062/2023, tanggal 3 Februari 2023 perihal : Hasil pemeriksaan Specimen Suspek Pertusis untuk Kabupaten Halmahera Barat.
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kab. Halmahera Barat Nomor: 443/146/2023, perihal: Permohonan Penerbitan SK KLB Pertusis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Kejadian Luar Biasa Penyakit Pertusis di Desa Ngawet Kecamatan Ibu Selatan dan Desa Golo Kecamatan Sahu dan Demam Berdarah Dengue (DBD) Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Melakukan upaya penanggulangan KLB pertusis terhadap tersangka atau penderita sesuai tatalaksana kasus, mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutuskan mata rantai penularan.

KETIGA : Membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) di tingkat Kabupaten dan Puskesmas dalam upaya penanggulangan KLB Pertusis dan Demam Berdarah Dengue (DBD).

KEEMPAT : Setiap puskesmas dan jaringan serta rumah sakit umum daerah, wajib memberikan pelayanan kepada penderita sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan.

KELIMA : Kegiatan dan langkah-langkah penanggulangan KLB Pertusis meliputi epidemiologi, surveilans, pemberian vitamin, pemberian imunisasi pentabio (DPT-HB-Hib) dan melengkapi status imunisasi pentabio pada anak usia <5 tahun.

KEENAM : Jangka waktu penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) Pertusis dan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Halmahera Barat terhitung sejak bulan Februari sampai dengan Jangka Waktu yang belum ditentukan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 15 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Adm. Umum	
Kadis Kesehatan PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kadis Kesehatan PP & KB Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Direktur RSUD Jailolo Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Arsip.